

ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP WARGA NEGARA ASING SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERIKANAN

(A JURIDICAL ANALYSIS OF THE JUDGEMENT TO CITIZEN OF FOREIGN COUNTRY AS AGENT OF ILLEGAL FISHING)

Ayu Kartikawati, M.Arief Amrullah, Halif.
Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: halif_fadhil@yahoo.com

Abstrak

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan (*Archipelagic State*) terbesar di dunia yang dibuktikan dengan luasnya wilayah perairan laut Indonesia mencapai 5,8 juta km², terdiri dari Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) seluas 2,7² km dan Laut Teritorial Indonesia seluas 3,1 km². Selain itu, tersebar di dalamnya sekitar 17.508 pulau dan memiliki panjang pantai kedua di sunia setelah Kanada yaitu kurang lebih 81.000 km. Hal itu menjadikan laut dan pesisir Indonesia mempunyai kandungan kekayaan dan sumber daya alam hayati laut yang sangat bervariasi, misalnya, ikan, terumbu karang, hutan mangrove dan lain sebagainya. Dengan banyaknya sumber daya alam yang dimiliki Indonesia menyebabkan banyak timbul masalah di laut, salah satunya illegal fishing. Kemudian ada juga bentuk kejahatan lain seperti perompakan, perdagangan manusia, pencemaran laut, penyelundupan imigran asing, penyelundupan kayu dan lain sebagainya. Dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah jelas bahwa illegal fishing diancam sanksi pidana penjara dan denda yang sepadan dengan pelanggaran yang dilakukan akan tetapi sanksi tersebut tidak diterapkan sebagaimana mestinya.

Kata Kunci: Illegal Fishing, Laut, Pelaku Asing, Perikanan

Abstract

Indonesia is an archipelago state world as evidenced by the breadth of the territorial waters of the sea Indonesia reached 5.8 million km, made up of the Exclusive Economic Zone (ZEEI) covering an area of 2.7 million km and Indonesian territorial sea area of 3.1 million km. Other than that, spread it around 17,508 islands and has both long beaches in the world after Canada which is approximately 81,000 km. It made the sea and the coast of Indonesia has the wealth and natural resources are highly variable ocean, such as fish, coral reefs, mangrove forests, and so forth. With many natural resources are owned by Indonesia caused a lot of problems arise in the sea, one of them illegal fishing. Then there are also other forms of crime such as piracy, human trafficking, marine pollution, alien smuggling, smuggling of timber and so forth. In Act number 45 of 2009 on the Amendment Act number 31 of 2004 about Fisheries was clear that illegal fishing was given fines and imprisonment sanctions commensurate with the offense committed but these penalties are not applied properly.

Keywords: Illegal Fishing, Sea, Agent of Foreign, Fisheries

Pendahuluan

Sebagai negara kepulauan, Indonesia punya hak terhadap sumber daya alam laut yang mencakup wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI) berdasarkan UU No.5/1983 dan wilayah batas landas kontinen berdasarkan UU No.1/1973. Di wilayah ZEEI, bagian dari laut lepas yang berbatasan dengan laut teritorial, negara punya hak-hak berdaulat untuk memanfaatkan dan mengelola sumber daya alamnya.

Telah diketahui bersama bahwa dua pertiga lalu lintas perdagangan melalui laut. Dengan demikian, betapa besar manfaat laut bagi kelangsungan perekonomian dunia. Apabila laut tidak aman, maka kelancaran perekonomian negara-negara pengguna laut akan terganggu.

Masalah di laut yang terus menggelayuti kita adalah masalah penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*). Salah satu bentuk pencurian yang sulit diberantas adalah praktek *transshipment* produk hasil perikanan. Modus ini pun paling sering dilakukan di wilayah perairan oleh kapal-kapal asal China, Thailand dan Philipina.

Di Indonesia, keseriusan upaya pemberantasan tindak pidana perikanan tampak dari upaya pembaruan Undang-Undang Perikanan. Hal tersebut terlihat dengan diundangkannya UU No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan menggantikan UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Tujuan utama diundangkannya UU No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan adalah untuk ditegakkan dalam rangka pemberantasan tindak pidana perikanan. Oleh karena itu, penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana perikanan

adalah merupakan konsekuensi yuridis yang logis dari penegakan ketentuan perundang-undangan tersebut.

Namun demikian, praktek penjatuhan pidana (pidana) terhadap pelaku tindak pidana perikanan terutama pelaku asing seringkali terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera. Ketentuan dalam UU Perikanan yang telah menjelaskan bahwa *illegal fishing* diganjar pidana penjara dan pidana denda namun kenyataannya tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Hal tersebut terjadi dikarenakan terganjal pemberlakuan aturan kita dengan adanya Konvensi PBB Tentang Hukum Laut (United Nations Conventions On The Law Of The Sea 1982) yang mengakibatkan para pelaku asing hanya dapat dikenakan pidana denda dan tidak dapat dikenakan pidana penjara. Hal itu menyebabkan kerancuan penegakan hukum laut di Indonesia.

Atas dasar tersebut penulis tertarik mengkaji kasus *illegal fishing* dengan pelaku warga negara Philipina, yang dimana berdasarkan isi putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor : 01/Pid.Prkn/2012 majelis hakim berkeyakinan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 92 jo Pasal 102 Undang-Undang No.31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.45 Tahun 2009 dengan hanya menjatuhkan pidana denda tanpa pidana penjara.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai pidananya dalam tindak pidana perikanan untuk diangkat sebagai karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul "ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP WARGA ASING SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERIKANAN (Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor : 01/Pid.Prkn/2012/PN.Btg)".

Berdasarkan pendahuluan di atas, penulis mengangkat permasalahan :

1. Apakah dasar pertimbangan hakim terhadap penjatuhan pidana denda dalam Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor : 01/Pid.Prkn/2012/PN.Btg sudah sesuai dengan Pasal 92 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan?
2. Apakah pidana denda yang dijatuhkan oleh hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor : 01/Pid.Prkn/2012/PN.Btg sudah sesuai dengan tujuan pidana?

Metode Penelitian

Dalam penyusunan karya ilmiah tidak akan terlepas dari metode penelitian. Penelitian hukum dilakukan untuk dapat menghasilkan argumentasi teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.¹ Metode penelitian ini akan mempunyai peranan penting dalam pembuatan karya ilmiah yaitu untuk mengkaji obyek agar dapat dianalisa dengan benar. Dengan pengkajian tersebut diharapkan penulis mempunyai alur pemikiran yang tepat dan mempunyai kesimpulan akhir yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penulisan karya ilmiah ini digunakan pendekatan

undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian skripsi kali ini terdiri dari :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
5. Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor : 01/Pid.Prkn/2012/PN.Btg

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum tersebut meliputi buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum dan komentar atas putusan pengadilan.

² Bahan hukum sekunder yang dapat dijadikan rujukan adalah bahan hukum yang harus berkaitan dengan pengkajian dan pemecahan atas isu masalah hukum yang dihadapi.

Pembahasan

1. **Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Penjatuhan Pidana Denda Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor :01/Pid.Prkn/2012/PN.Btg Dengan Pasal 92 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan**

Pertimbangan hakim adalah pertimbangan yang disusun secara ringkas berisi fakta-fakta hukum yang diperoleh pada saat pemeriksaan perkara di pengadilan dan sebagai acuan dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Menurut Rusli Muhammad³, untuk menelaah pertimbangan hakim dalam putusannya dibedakan menjadi dua kategori pertimbangan, yaitu pertimbangan hukum yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non yuridis.

Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 01/Pid.Prkn/2012/PN.Btg yang dianalisis oleh penulis yaitu dengan terdakwa bernama Ramil B. Miranda yang didakwa dengan dakwaan berbentuk subsidair, yaitu :

Primair : Melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Subsidiar : Melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Di dalam putusan tersebut, hakim menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja di

² *Ibid*, hlm.142

¹ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.35

³ Rusli Muhammad, 2006, *Asas-Asas Hukum Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.124

wilayah. Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan ikan tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) yaitu Pasal 92 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp 1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus limapuluh juta rupiah).

Dasar pertimbangan hakim sendiri dalam memutus perkara ini tercantum juga dalam putusan yang menjelaskan bahwa :

1. Semua unsur dari Pasal 92 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah terpenuhi seluruhnya, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Oleh karena dakwaan primair telah dapat dibuktikan maka terhadap dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;
3. Selama pemeriksaan dipersidangan pada terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus pidana, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana sesuai dengan perbuatannya ;
4. Selanjutnya tentang pembelaan Penasihat Hukum terdakwa dalam persidangan tanggal 26 Januari 2012 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai satu kesatuan dengan uraian di bawah ini ;
5. Oleh karena telah terbukti bahwa tindak pidana perikanan yang dilakukan terdakwa adalah berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, maka dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa Majelis akan memperhatikan hukum Indonesia dalam kaitan dengan nilai-nilai global dan Konvensi-Konvensi Internasional ;
6. Menurut Pasal 73 ayat (3) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (*United Nations Conventions On The Law of The Sea*, 1982) yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (*United Nations Conventions On The Law of The Sea*, 1982) menyatakan: *Coastal stage penalties for violations of fisheries laws and regulations in the eksklusif ekonomis zone may not include imprisonment, in the absence of agreements to the contrary by the state concerned, or any other form of corporal punishment* (hukuman negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif tidak boleh
1. mencantumkan pidana penjara (kurungan) atau setiap bentuk hukuman badan lainnya, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara Negara-negara
2. yang bersangkutan) ;
7. Selanjutnya Pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan : “ketentuan tentang pidana penjara

4.

dalam Undang-Undang ini, tidak berlaku bagi tindak pidana perikanan yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan.”

8. Sesuai keterangan ahli Gatot Sarweni dipersidangan bahwa hingga saat ini belum ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Negara Philipina sebagaimana dimaksud Pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 73 ayat (3) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (*United Nations Conventions On The Law of The Sea*, 1982) yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (*United Nations Conventions On The Law of The Sea*, 1982) ;
9. Dengan demikian, maka terhadap terdakwa yang telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana di bidang perikanan di daerah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tidak dapat dijatuhkan pidana badan baik pidana penjara maupun kurungan, kecuali hanyalah pidana denda sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;
10. Oleh karena terdakwa tidak dapat dijatuhkan pidana badan baik pidana penjara maupun kurungan, maka pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat diganti dengan pidana kurungan sebagaimana dimaksud Pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan selanjutnya terhadap terdakwa haruslah diperintahkan untuk dikeluarkan dari tahanan ;
11. Tentang barang bukti berupa : 1(satu) unit Kapal FBCa Cheribeth, 10(sepuluh) gulung tali pancing ikan tuna, 1(set) alat navigasi (GPS) merk Furuno GP 32 dan Radio Komunikasi serta 1(satu) bendel dokumen kapal dari Philipina, telah terbukti merupakan benda/alat yang dipergunakan/alat yang dipergunakan dan/atau ada hubungannya dengan tindak pidana, maka sesuai Pasal 39 ayat (1) huruf e KUHP jo. Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

Dalam kaitannya dengan kasus yang diangkat oleh penulis, maka penulis tidak setuju dengan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan ini yang pada pokoknya dengan menggunakan :

Pasal 92 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan,
Pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan,
Pasal 73 ayat (3) Konvensi Perserikatan Bangsa-

Bangsa tentang Hukum Laut (*United Nations Conventions On The Law of The Sea, 1982*) yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (*United Nations Conventions On The Law of The Sea, 1982*), Pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Penulis dalam hal ini menarik kesimpulan bahwa UNCLOS yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 memang bisa dijadikan sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan suatu putusan. Akan tetapi, hal tersebut menimbulkan suatu tanda tanya mengenai kekuasaan hakim sendiri disini. Hakim tidaklah wajib mengikuti konvensi UNCLOS yang telah diratifikasi tersebut. Konvensi tersebut merupakan buatan asing bukan buatan Indonesia sendiri. Hal itu menjadikan negara kita masih terjajah dengan peraturan asing yang diberlakukan di Indonesia. hakim memang tidak boleh terikat karena hakim menciptakan hukum. Adanya penemuan hukum oleh hakim yang bersifat autonom yaitu tidak harus terikat dengan undang-undang. Karena dengan begitu hakim bisa menjerat para pelaku kejahatan dalam hal ini pelaku asing yang melakukan tindak pidana perikanan dengan pidana yang sesuai dan setimpal.

Hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (*strafsort*) sesuai dengan kehendaknya, karena pada dasarnya hukum pidana positif Indonesia menggunakan sistem alternatif dalam pencantuman sanksi pidana. Tidak adanya pedoman pemberian pidana yang umum dalam KUHP yang berlaku sekarang ini dipandang pula sebagai dasar hakim untuk dengan bebas menjatuhkan putusannya. Tidak dapat dipungkiri bahwasanya hakim sebagai salah satu penegak hukum yang mempunyai peranan penting di dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana, mempunyai kebebasan ataupun kekuasaan yang merdeka atau bebas di dalam menjatuhkan putusan di pengadilan. Hal ini tercermin dari ketentuan yang terdapat di dalam Undnag-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Dalam kasus ini, hakim bisa menggunakan asas Ultra Petita dalam menjatuhkan putusannya, dimana asas tersebut menjelaskan bahwa ultra petita dalam hukum formil mengandung pengertian penjatuhan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau meluluskan lebih dari pada yang diminta. Ultra petita menurut I.P.M. Ranuhandoko adalah melebihi yang diminta. Ultra petita sendiri banyak dipelajari di bidang hukum perdata dengan keberadaan peradilan perdata yang lebih tua berdiri sejak ditetapkan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Jimly Asshiddiqie mengatakan larangan putusan mengandung ultra petita hanya berlaku di peradilan perdata.⁴

Penulis beralasan dalam hal hakim menggunakan asas ultra petita dalam menjatuhkan putusan juga harus melihat

situasi dan kondisi, tidak asal menjatuhkan putusan karena kekuasaannya. Alasan penulis tak lain demi terjaganya kedaulatan Negara Indonesia, keamanan negara serta ditegakkannya hukum Indonesia tanpa harus terikat dengan hukum asing. Sehingga hakim tak asal dengan kekuasaannya menjatuhkan putusan yang melebihi ini, karena hukum harus ditegakkannya dan agar ini bisa menjadi yurisprudensi yang baik bisa diterapkan selanjutnya.

Dari uraian di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana denda terhadap terdakwa dalam putusan Pengadilan Negeri Bitung nomor : 01/Pid.Prkn/2012/PN.Btg sudah sesuai dengan dasar yuridis pasal yang dijatuhkan namun tidak sesuai dengan pidana yang harus dijatuhkan yaitu pidana penjara dan denda, sedangkan hakim hanya menjatuhkan pidana denda. Hakim bisa saja menjatuhkan pidana penjara kepada pelaku asing dengan dasar kekuasaan kehakiman yang dimilikinya dan hakim bisa menggunakan asas ultra petita dalam peradilan pidana ini. Dengan hal itu rasa keadilan tetap dapat ditegakkannya.

2. Kesesuaian Pidanaan Denda Yang Dijatuhkan Oleh Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor :01/Pid.Prkn/2012/PN.Btg Dengan Tujuan Pidanaan

Dalam Putusan PN.Bitung Nomor : 01/Pid.Prkn/2012/PN.Btg, terdakwa oleh hakim dijatuhi pidana denda sebesar Rp 1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah). Dengan tidak adanya aturan pengganti denda secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang menyebabkan hakim menjatuhkan pidana tersebut. Dalam KUHP, pidana pengganti denda berupa kurungan yang maksimal boleh dijatuhkan adalah 8 bulan. Namun, kembali lagi bahwa tidak diaturnya pidana pengganti denda membuat pidana denda yang dijatuhkan itu terlihat tidak efektif karena apabila si pelaku tidak membayar denda tidak ada pidana pengganti lain. Sanksi seperti ini membuat rancu aturan hukum yang ditegakkannya di negara kita. Terlihat sangat jelas lemahnya peraturan perundang-undangan Indonesia yang tidak bisa memberi sanksi yang tegas. Membuat tujuan pidanaan tidak akan tercapai apabila aturan hukumnya saja seperti ini. Apabila ingin melihat kesesuaian pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa dengan tujuan pidanaan, maka kita harus melihat dahulu dari teori-teori tujuan pidanaan.

Menurut teori gabungan, hukuman itu dijatuhkan dengan tujuan untuk membalas perbuatan pelaku dan kemudian memperbaikinya dan memasyarakatkannya. Teori ini sangat sesuai dengan tujuan pidanaan di Indonesia. Teori ini juga yang diterapkan oleh sebagian besar hakim-hakim di Indonesia dalam menjatuhkan putusannya.

Tujuan pidanaan di bidang perikanan, pidana yang dijatuhkan kepada pelaku asing sesuai jika menggunakan teori ini, karena teori gabungan selain memberikan pembalasan, menjerakan juga melihat tujuan pidanaan ke depannya, melihat juga dari sisi pelakunya, serta memperhatikan ketertiban masyarakat ke depannya, tidak hanya semata-mata menjatuhkan sanksi pidana saja. Sehingga diharapkan setelah dipidananya pelaku kejahatan sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya membuat jera pelaku dan juga membuat orang lain tidak melakukan kejahatan yang serupa dan terciptalah ketertiban masyarakat

4 <http://www.miftakulhuda.com/2009/06/ultra-petita-dalam-pengujian-undang.html> diakses pada tanggal 21 November 2013 pukul 12.33 wib

Dalam putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor : 01/Pid.Prkn/2012/PN.Btg hakim menjatuhkan putusan pidana denda sebesar Rp 1.250.000.000,00 (satu milyar duaratus lima puluh juta rupiah) tanpa disertai dengan adanya pidana pengganti denda. Dasar pertimbangan hakim pada pokoknya didasarkan pada Pasal 92 dan 102 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang dikaitkan dengan Pasal 73 ayat (3) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (*United Nations Conventions On The Law of The Sea, 1982*) yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (*United Nations Conventions On The Law of The Sea, 1982*) yang dimana terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dikenakan pidana penjara dan pidana denda sesuai dengan pasal yang dijatuhkan yaitu Pasal 92 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Sudah jelas dalam pasal tersebut bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif bukan alternatif sehingga hakim tidak boleh memilih salah satu pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa. Akan tetapi dikarenakan terdakwa merupakan warga Negara asing, sehingga berlakulah Pasal 73 ayat (3) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (*United Nations Conventions On The Law of The Sea, 1982*) yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (*United Nations Conventions On The Law of The Sea, 1982*) yang menjelaskan :

Coastal stage penalties for violations of fisheries laws and regulations in the Exclusif Economic Zone may not include imprisonment, in the absence of agreements to the contrary by the state concerned, or any other form of corporal punishment. (hukuman negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif tidak boleh mencantumkan pidana penjara (kurungan) atau setiap bentuk hukuman badan lainnya, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara Negara-negara yang bersangkutan).

yang kemudian dijelaskan kembali dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan :

“ketentuan pidana penjara dalam Undang-Undang ini, tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan”.

Dalam kasus ini sudah jelas bahwa kapal asing yang dibawa pelaku terbukti tidak mempunyai SIUP dan mencuri ikan di wilayah perairan Indonesia dalam jumlah yang tidak sedikit. Namun putusan ringan yang dijatuhkan oleh PN Bitung dirasa sangat ironis, karena mengesampingkan aspek keadilan yang harus dirasakan oleh seluruh masyarakat. Fenomena seperti ini bisa membuat TNI AL kecewa. Ini

menjadi preseden buruk, karena harapan untuk memberikan efek jera kepada pencuri ikan lainnya justru terbalik. Pencuri ikan yang lain tidak akan jera karena hukumannya sangat ringan. Keprihatinan TNI AL tersebut masuk akal, karena keberhasilannya dalam menjaring para pencuri ikan di laut. TNI AL khawatir langkahnya menegakkan hukum di laut menjadi tidak maksimal. Putusan PN Bitung tersebut bisa menjadi patokan atau yurisprudensi buruk bagi hakim dalam memvonis kapal-kapal yang ketahuan mencuri ikan yang selanjutnya diproses di pengadilan.

Dari situlah penulis menyimpulkan bahwa tujuan pemidanaan dari sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim dalam putusan PN Bitung tersebut sudah sesuai dengan teori tujuan pemidanaan yang berlaku di Indonesia yaitu teori gabungan namun masih jauh dari harapan mengenai besar pidana yang dijatuhkan. Harapan penulis tujuan pemidanaan ini bisa memberikan efek yang sangat jera kepada para pelaku asing tersebut agar hal ini tidak terjadi kembali dengan pelaku asing yang berbeda dan tidak terulang kembali dengan pelaku yang berbeda. Harapan penulis kepada para penegak hukum termasuk hakim sebagai pemberi sanksi agar sanksi yang diberikan lebih berat dan menjerakan serta diberi alternatif sanksi lain untuk mengantisipasi hal seperti terjadi kembali, terutama para pembuat peraturan perundang-undangan melakukan langkah strategis yang lebih baik ke depannya terhadap aturan yang berlaku saat ini, agar kiranya dapat lebih menjerat para pelaku dan kapal asing yang seringkali mengeruk hasil laut Indonesia. dengan pidana denda, menyita kapal dan hasil tangkapan mereka dirasa tidak cukup membuat jera para pelaku ini, haruslah dijatuhkan hukuman yang lebih berat. Dengan maksud dan tujuan agar hal seperti ini tidak terulang kembali, Indonesia tidak lagi dirugikan, dan tidak mengancam kepentingan nelayan Indonesia dan usaha perikanan nasional, sehingga sumber daya laut dapat dimanfaatkan oleh nelayan Indonesia sendiri sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan. Kekayaan Indonesia bukan buat bangsa lain melainkan hanya untuk bangsa Indonesia sendiri.

Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, putusan yang telah dijabarkan pada skripsi ini penulis menyimpulkan beberapa hal di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Dari uraian di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana denda terhadap terdakwa dalam putusan Pengadilan Negeri Bitung nomor : 01/Pid.Prkn/2012/PN.Btg sudah sesuai dengan dasar yuridis pasal yang dijatuhkan namun tidak sesuai dengan pidana yang harus dijatuhkan yaitu pidana penjara dan denda, sedangkan hakim hanya menjatuhkan pidana denda. Hakim bisa saja menjatuhkan pidana penjara kepada pelaku asing dengan dasar kekuasaan kehakiman yang dimilikinya dan hakim bisa menggunakan asas ultra petita dalam peradilan pidana ini. Dengan hal itu rasa keadilan tetap dapat ditegakkan .
2. Penjatuhan pidana denda oleh hakim dalam putusan

Pengadilan Negeri Bitung Nomor : 01/Pid.Prkn/2012/PN.Btg sesuai dengan teori tujuan pemidanaan yang berlaku di Indonesia yaitu teori gabungan namun masih jauh dari harapan mengenai besar pidana yang dijatuhkan. Putusan ringan yang dijatuhkan oleh hakim dirasa sangat ironis karena mengesampingkan aspek keadilan yang harus dirasakan oleh seluruh masyarakat. Putusan PN Bitung tersebut bisa menjadi patokan atau yurisprudensi buruk bagi hakim dalam memvonis kapal-kapal yang diketahui mencuri ikan yang selanjutnya diproses di pengadilan. Penulis menyimpulkan bahwa tujuan pemidanaan dari sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim dalam putusan PN Bitung tersebut sudah sesuai dengan teori tujuan pemidanaan yaitu teori absolute atau teori pembalasan namun masih jauh dari harapan mengenai besar pidana yang dijatuhkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku.

2. Saran

Bertitik tolak dari permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan di atas, maka dapat saya berikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Diharapkan hakim dapat menjatuhkan putusan dengan melihat kepentingan yang lebih besar seperti keamanan dan kedaulatan negara sendiri. Sehingga tidak harus terpaku dan terikat dengan aturan asing yang menetapkan lain. dengan dasar hukum dan asas yang kuat, tidak ada salahnya hakim memutuskan lain dari yang ditetapkan.
2. Harapan penulis tujuan pemidanaan ini bisa memberikan efek yang sangat jera kepada para pelaku asing tersebut agar hal ini tidak terjadi kembali dengan pelaku asing yang berbeda dan tidak terulang kembali dengan pelaku yang berbeda. Harapan penulis kepada para penegak hukum termasuk hakim sebagai pemberi sanksi agar sanksi yang diberikan lebih berat dan menjerakan serta diberi alternatif sanksi lain untuk mengantisipasi hal seperti terjadi kembali, terutama para pembuat peraturan perundang-undangan melakukan langkah strategis yang lebih baik ke depannya terhadap aturan yang berlaku saat ini, agar kiranya dapat lebih menjerat para pelaku dan kapal asing yang seringkali mengeruk hasil laut Indonesia. Dengan pidana denda, menyita kapal dan hasil tangkapan mereka dirasa tidak cukup membuat jera para pelaku ini, haruslah dijatuhkan hukuman yang lebih berat. Dengan maksud dan tujuan agar hal seperti ini tidak terulang kembali, Indonesia tidak lagi dirugikan, dan tidak mengancam kepentingan nelayan Indonesia dan usaha perikanan nasional, sehingga sumber daya laut dapat dimanfaatkan oleh nelayan Indonesia sendiri sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan. Kekayaan Indonesia bukan buat bangsa lain melainkan hanya untuk bangsa Indonesia sendiri.

Ucapan Terima Kasih

Demikianlah adanya penelitian ini, sangat disadari bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, perlu kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan penulisan penelitian ini. Akhirnya penulis sampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan segala kemudahan dan kelancaran;
2. Kedua orangtua tercinta, Kartiko Eko Suhardjo dan Miswati atas segala cinta, kasih sayang, arahan, dukungan dan pengorbanan serta ketulusan doa yang tiada henti;
3. Dosen pembimbing yang sangat membantu dan membimbing dalam pembuatan karya tulis ini;
4. Almamater Universitas Jember yang penulis banggakan;
5. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan tak ternilai dengan apapun.

Daftar Pustaka

- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Rusli Muhammad, 2006, *Azas-Azas Hukum Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- <http://www.miftakhulhuda.com/2009/06/ultra-petita-dalam-pengujian-undang.html> diakses pada tanggal 21 November 2013 pukul 12.33 wib